



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TALHANG
Pangkat/NRP	: Serka/626191
J a b a t a n	: Babin Blok Masmil (Dpb Otmil III-16 Makassar)
K e s a t u a n	: Babinkum TNI
Tempat tgl lahir	: Bone, 25 Februari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Otmil III-16 Jl. A.P.Pettarani Blok F-4 Kota Makassar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/51/IV/2017 tanggal 6 Maret 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

*"Penganiayaan"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

*"Penganiayaan ringan"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang: Nihil

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/11/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RS TK 07.05.01 Pelamonia dan ditandatangani oleh DR. dr. Nani Iriani Djufri SP. THT-KL (K) FICS ASN-IV/e Nip 1969020220000122001 yang diketahui Kepala RS. Pelamonia Makassar a.n Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, SP.P.D MARS NRP 11940001780267.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas: Talhang, Serka NRP 626191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/11/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RS TK 07.05.01 Pelamonia dan ditandatangani oleh DR. dr. Nani Iriani Djufri SP. THT-KL (K) FICS ASN-IV/e Nip 1969020220000122001 yang diketahui Kepala RS. Pelamonia Makassar a.n Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, SP.P.D MARS NRP 11940001780267.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/77-K/PM.III-16/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/77-K/PM.III-16/AD/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

4. Memori banding dari Oditur Militer Nomor Ban/03/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

5. Memori banding dari Terdakwa tanggal 29 September 2017.

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 September 2017 dan permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 September 2017, terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan tersebut khususnya mengenai hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding bertugas di Masmil Makassar yang mempunyai tanggung jawab untuk membina baik disiplin, mental dan agama maupun ketrampilan kepada Prajurit Binaan yang sedang menjalani pidana di Masmil Makassar dengan tidak memakai pangkat atau nol pangkat yang tujuannya adalah agar Prajurit dapat menerima Pembinaan apabila Prajurit Binaan setelah selesai menjalani pidananya agar kembali menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI di satuannya masing-masing.

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2016 sekira pukul 08.30 Wita, Terdakwa/ Pemohon Banding mengambil apel anggota Prajurit Binaan karena pada saat itu Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Perwira Jaga di Masmil Makassar, pada saat Terdakwa memberikan pengarahannya telah memerintahkan untuk melaksanakan koreksi baik di dalam maupun di luar kompleks Masmil Makassar dalam rangka menyambut hari Raya Idul Adha 1437 dan kebersihan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Prajurit Binaan sampai dengan tanggal 13 September 2016 karena bertepatan dengan Kunjungan Kerja Kadiswas Babinkum TNI.

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa/ Pemohon Banding melaksanakan pengecekan kebersihan sesuai dengan sektor masing-masing dan melihat sektor yang diberikan tanggungjawabnya kepada Serka Abdul Rahim (Saksi-1), Sertu Agus (Saksi-2) dan Praka Andi Ramlan (Saksi-3) dalam keadaan kotor, selanjutnya Terdakwa/Pemohon Banding menanyakan kepada Prajurit Binaan atas nama Kapten Cpl. I Made Subawa selaku Komandan Barak "Siapa yang kemarin saya perintahkan membersihkan sektor selokan?" lalu Kapten Cpl I Made Subawa memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Terdakwa/Pemohon Banding.

4. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Terdakwa/Pemohon Banding lalu bertanya "Pak, kenapa selokan tidak dibersihkan ?" kemudian secara serentak dijawab "Siap, sudah dibersihkan" selanjutnya Terdakwa menunjukkan selokan yang masih kotor sambil berkata "Itu coba Bapak lihat sendiri semua kotor" dan menampar dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 dan pada saat Terdakwa/pemohon banding menampar pipi kiri Saksi-1 secara tidak sengaja mengenai bagian telinga Saksi-1.

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena telinga kiri Saksi-1 mendengar akibat dari tamparan Terdakwa/ Pemohon Banding tersebut selanjutnya dibawa berobat ke Poli THT Rumah Sakit Pelamonia dan setelah diperiksa kemudian diberi obat dan langsung diperbolehkan pulang dan menurut keterangan yang diberikan oleh dr. Nani Iriani Djufri, Sp. THT dibawah sumpah dipersidangan mengatakan bahwa pasien yang robek gendang telinganya tidak perlu dirawat tetapi kontrol secara rutin karena robek gendang telinga mudah disembuhkan (selaput gendang telinganya terlipat).

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72/K/1970 tanggal 27 Mei 1972 menjelaskan "Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (Materiele Wederrecht Telejkeheid).

Untuk kesalahan dari akibat yang timbul, tidaklah perlu bahwa kelakuan atau kelalaian yang sah adalah satu-satunya kelakuan atau kelalaian, untuk mana telah timbul akibat, Terdapat kesalahan untuk suatu akibat, juga apabila hal ini tidak akan timbul karena perbuatan pelaku-pelaku. H.R. 21 Desember 1936. Bukti kelakuan, tabiat Saksi-1 terurai dalam Kronologis Pembinaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal. 245 Penerbit Politea Bogor menyatakan bahwa Penganiayaan itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, umpamanya : Seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya, sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik (mengobati). Seorang Bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat karena anak itu nakal, inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan tersebut bukan penganiayaan karena ada maksud baik (mengajar anak).

Mengacu pada penjelasan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dari R. Soesilo tersebut di atas, dengan jelas bahwa Terdakwa/Pemohon Banding pada saat menampar pipi kiri Saksi-1 tidak ada niat atau unsur kesengajaan mengenai telinga Saksi-1, apabila Saksi-1 mematuhi perintah atau aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) selama Saksi-1 menjalani pidananya atas putusan Pengadilan Militer, Terdakwa/Pemohon Banding tidak akan menampar Saksi-1 dan hal tersebut Terdakwa/Pemohon Banding lakukan semata-mata untuk kebaikan Saksi-1 dan pada diri Terdakwa/Pemohon Banding ada kewenangan Pembinaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kabinblok Masmil Makassar sehingga apabila nantinya Saksi-1 kembali ke kesatuan agar kembali menjadi Prajurit yang baik, Prajurit yang bisa bertanggungjawab kepada tugas-tugas yang nantinya diberikan oleh Komandan Satuannya.

Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Bersama bermeterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Prajurit Binaan yang sedang menjalani pidana di Masmil Makassar (terlampir) menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding adalah satu-satunya pembina yang mampu memberikan pembinaan dengan baik disiplin, mental dan ketrampilan serta dapat memberikan contoh dan arahan didalam pelaksanaan kegiatan terutama kebersihan,

b. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding bertanggungjawab penuh terhadap Pelaksanaan Ibadah yang beraga Islam bagi para Prajurit Binaan yang belum bisa mengaji diwajibkan harus bisa mengaji sebelum selesai menjalani pidananya

c. Bahwa para Prajurit Binaan menyatakan tindakan Terdakwa/Pemohon Banding sangat wajar dan betul-betul sifatnya membina dengan tujuan agar para Prajurit Binaan menjadi Prajurit yang taat kepada hukum, bertanggungjawab kepada tugas-tugasnya apabila nantinya telah selesai menjalani pidananya.

2. Bahwa menurut Komandan Kesatuan dari Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-1 suka bermain watak, sering menghilang di kesatuannya dan tidak bisa lagi dibina untuk menjadi Prajurit yang baik serta orang yang pemalas dan Saksi-1 sudah mengajukan pengunduran diri bahwa tidak sanggup lagi berdinan dengan baik (Surat mengajukan pengunduran diri terlampir). Dansatnya sering mengganti kerugian karena ulah Saksi-1 yang sering melempari rumah tetangganya serta anak-anak yang berkumpul dan menimbulkan kebisingan.

3. Bahwa menurut keterangan Sertu Alias Iskandar (Saksi-8) dimuka persidangan menerangkan bahwa setelah Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa/ Pemohon Banding selanjutnya Terdakwa/Pemohon Banding pergi ke belakang untuk mengecek Prajurit Binaan yang lainnya sedangkan Saksi-1 pergi ke piketan dan bertemu dengan Saksi-8 sambil marah-marah dan menggeprak meja yang ada di piketan lalu Saksi-8 melihat Saksi-1 mengkorek-korek terus telinganya dengan menggunakan jari kelingking dan berselang beberapa lama kemudian diperlihatkan kepada Saksi-8 dan Saksi-8 melihat di ujung kuku jari kelingking Saksi-1 ada darah.

4. Bahwa sesuai bukti dan keterangan ahli bahwa Saksi-1 dirawat bukan dalam rawatan dokter THT (dr. Nani) tetapi dibawah pengawasan dokter jiwa (dr. Novri) itu pun atas permintaan dari Saksi-1 sendiri (terlampir).

5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu Agus yang dalam perkara ini sebagai Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-2 mengetahui Saksi-1 ada garis keturunan kelainan jiwa dan itu turun temurun dalam keluarganya (terlampir).

Berdasarkan urain tersebut diatas, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar  
Nomor : 77-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017  
serta memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III  
Surabaya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

a. Bahwa benar dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa melihat selokan dalam keadaan kotor kemudian Terdakwa bertanya kepada Komandan Barak a.n. Prajurit Binaan (Prabin) a.n. Kapten CPL I Made Subawa "siapa yang kemarin saya perintahkan bersihkan sektor selokan ?" lalu Komandan Barak langsung memerintahkan Serka Abd. Rahim (Saksi-1), Sertu Agus (Saksi-2) dan Praka Andi Ramlan (Saksi-3) keluar barisan untuk menghadap Terdakwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menghadap Terdakwa dan pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya "Pak, kenapa selokan tidak dibersihkan ?" lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serentak menjawab "siap sudah dibersihkan" kemudian Terdakwa menunjukkan selokan yang berada di depan Gereja sambil berkata "itu, coba Bapak lihat sendiri semua kotor " dan dengan seketika itu juga Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tenaganya dengan cara tangan kanan terbuka (menampar) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri sekaligus mengenai telinga kiri Saksi-1 sehingga telinga kiri Saksi-1 mengalami pendarahan.

b. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terbuka terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 dan Saksi-3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 saat itu disaksikan oleh Perwira Piket Masmil Makassar dan personil Masmil serta Prajurit Binaan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita saat selesai melaksanakan pembersihan Saksi-1 melaporkan kepada Pajaga Masmil Makassar a.n. Sertu Slamet dengan mengatakan "telinga kiri saya mendengung dan mengeluarkan darah" lalu Pa Jaga Masmil Makassar membawa Saksi-1 berobat ke Poliklinik Kesehatan Mongisidi di Jln. Rajawali Makassar (depan Masmil Makassar) dan setelah selesai diperiksa oleh dokter di Poliklinik tersebut Saksi-1 diberi obat dan kembali ke Masmil Makassar. kemudian pada tanggal 14 Setember 2016 sekira pukul 07.30 Wita Sertu Agus Buhori (Saksi-4) bersama Kopda Hasbi (salah satu anggota Masmil Makassar) mendapat perintah dari Kamasmil Makassar untuk mengawal Saksi-1 ke RS. Pelamonia dan sekira pukul 08.40 Wita Saksi-4 bersama kopda Hasbi membawa Saksi-1 ke Poli THT Pelamonia dan langsung ditangani oleh DR. dr. Nani Iriani Djufri, SP.THT-KL (K) (Saksi-7) spesialis THT kemudian pada saat Saksi-7 memeriksa Serka Abdul Rahim (Saksi-1) bagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan alat hetlem (buatan lokal yang telah diakui keakuratannya di lingkungan dokter THT) saat itu Saksi-7 melihat dengan jelas bahwa Serka Abdul Rahim (Saksi-1) mengalami luka sobek pada gendang telinga yang diakibatkan oleh benturan dan oleh karena Saksi-1 berteriak kesakitan kemudian Saksi-7 mengambil tindakan agar Saksi-1 dirujuk untuk dirawat inap di ruang anyelir.

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar menurut keterangan Saksi ahli yaitu DR. dr. Nani Iriani Djufri, SP.THT-KL (K) (Saksi-7) yang terungkap dipersidangan pada tanggal 02 Agustus 2017 yang mana Saksi-7 menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016 Saksi-7 melakukan perawatan secara intensif terhadap Serka Abdul Rahim (Saksi-1) selama 9 (Sembilan) hari sedangkan selebihnya Saksi-1 dirujuk ke bagian saraf dan jiwa yang ditangani oleh dr. Novry Reny Hasan SP.KJ.Mars (Saksi-6) selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa benar Saksi-1 dirawat inap sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016 atau selama 19 (sembilan belas) hari namun saat perawatan tersebut yaitu selama 9 (Sembilan) hari perawatan secara intensif ditangani oleh dokter ahli THT (Saksi-7) sedangkan selebihnya Saksi-1 dirujuk ke bagian saraf dan jiwa yang ditangani oleh dr. Novry Reny Hasan SP.KJ.Mars (Saksi-6) selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengenai telinga sebelah kiri yang mengakibatkan telinga kiri Saksi-1 mendapat luka robek pada gendang telinga berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/11/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RS TK. 07.05.01 Pelamonia dan ditandatangani oleh DR. dr. Nani Iriani Djufri, Sp. THT-KL (K) FICS ASN-IV/e Nip 1969020220000122001 yang diketahui Kepala RS. Pelamonia Makassar a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp. P.D. MARS NRP 11940001780267. Bahwa benar menurut pendapat Saksi ahli saraf dan kejiwaan dr. Novry Reny Hasan SP.KJ.Mars (Saksi-6) yang terungkap di depan persidangan pada tanggal 09 Juni 2017

d. Bahwa benar penyebab Serka Abdul Rahim (Saksi-1) dirawat dibangsal kejiwaan dikarenakan adanya gangguan physisis yang mana Serka Abdul Rahim (Saksi-1) tidak menerima dan merasa malu dihadapan rekan-rekannya sesama Prajurit Binaan (Prabin) dilakukan pemukulan oleh Terdakwa yang berpangkat Sertu sedangkan Serka Abdul Rahim (Saksi-1) berpangkat Serka. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengenai telinga sebelah kiri yang mengakibatkan telinga kiri Saksi-1 mendapat luka robek pada gendang telinga berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/11/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RS TK. 07.05.01 Pelamonia dan ditandatangani oleh DR. dr. Nani Iriani Djufri, Sp. THT-KL (K) FICS ASN-IV/e Nip 1969020220000122001 yang diketahui Kepala RS. Pelamonia Makassar a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp. P.D. MARS NRP 11940001780267 yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas Saksi-1 sehari-hari karena selama 9 (Sembilan) hari Saksi-1 dirawat di RS. Pelamonia Kota Makassar. Bahwa benar dalam pembuktian perkara Terdakwa tersebut yang semula hanya terdapat Saksi sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik Nomor BP-46/A-46/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 kemudian Oditur Militer untuk memperkuat pembuktiannya Oditur Militer mengajukan Saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang Saksi tambahan yaitu 2 (dua) orang Saksi Ahli yang pernah merawat Saksi-1 (Saksi Ahli di bidang THT dan Saksi Ahli di bidang saraf dan kejiwaan) dan 1 (satu) orang Saksi mantan Narapidana Militer yang saat itu satu blok dengan Saksi-1 di Masmil Makassar serta 1 (satu) orang dari kesatuan Saksi-1 (Bekandam XIV/Hsn) yang mengetahui sikap dan prilaku Saksi-1 sebelum dilakukan pemukulan oleh Terdakwa.

e. Bahwa Putusan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mempunyai rasa keadilan di mata Masyarakat.

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sejak terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Serka Abd. Rahim (Saksi-1) sampai Putusan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa tidak mempunyai etiket baik untuk meminta maaf.

g. Bahwa Terdakwa selaku Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Militer harusnya menjadi contoh dan suri tauladan bagi Prajurit Binaan.

h. Bahwa nyata-nyata perbuatan Terdakwa sangat tidak layak terjadi di kehidupan Militer dan merusak sendi-sendi kehidupan Militer dan pembinaan personil di satuan karena putusan tersebut tidak membuat efek jera bagi Terdakwa maupun kepada Prajurit lainnya yang melakukan perbuatan yang serupa.

n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa kurang tepat, dan tidak mempunyai rasa keadilan di mata Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/77-K/PM III-16/AD/V/2017 tanggal 05 bulan September tahun 2017 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, yang pada dasarnya menolak putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, dengan alasan bahwa Terdakwa semata-mata hanya menjalankan tugas pokok Terdakwa selaku Bintara Pemasyarakatan Militer yaitu memberikan arahan dan pembinaan bagi semua penghuni Pemasyarakatan Militer. Terhadap keberatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan sebab akibat perbuatan Terdakwa dan sejauh mana dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan dan ketidaksinkronan atas tuntutan dengan putusan adalah sesuatu yang wajar karena tupoksi dari Oditur Militer adalah menuntut, sedangkan Hakim berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun tuntutan tersebut

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dasar untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatuhan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

## “Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas jaga sebagai Pa Jaga Masmil Makassar dan pada sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa mengambil apel anggota Napi (Prajurit Binaan) di lapangan apel, kemudian Terdakwa membagi tugas korge dengan membagi beberapa sektor baik di dalam maupun di halaman bagian luar kompleks Masmil Makassar untuk digunakan sholat berjamaah menyambut hari Raya Idul Adha 1437 H.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberi penjelasan kepada para Napi untuk masing-masing sektor kebersihannya dipertanggungjawabkan kepada para Napi sampai dengan tanggal 13 September 2016 karena bertepatan dengan kunjungan Kadiswas Babinkum TNI termasuk Prajurit Binaan Saksi-1 (Serka Abdul Rohim), Saksi-2 (Sertu Agus) dan Saksi-3 (Praka Andi Ramlan) dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mendapat sektor untuk membersihkan di selokan yang berada didekat Lapangan Volley Masmil Makassar sampai dengan selokan yang berada di depan Gereja Masmil Makassar.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa memerintahkan para Prajurit Binaan melaksanakan pembersihan di dalam maupun di luar kompleks Masmil Makassar, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 melaksanakan korge disekitar lapangan volley dan selokan selanjutnya pada sekira pukul 06.30 Wita setelah dinyatakan pembersihan selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di lapangan volley Masmil Makassar.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa melakukan pengecekan kebersihan di halaman bagian luar Masmil dan sesampainya dibagian sektor Saksi-1 Terdakwa melihat mulai dari selokan yang berada di sepanjang lapangan apel (lapangan volley) Masmil Makassar sampai dengan selokan yang berada di Gereja Masmil Makassar dalam keadaan kotor, kemudian saat persiapan apel pagi bertempat di lapangan apel (lapangan volley) Masmil Makassar Terdakwa

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memeriksa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar barisan untuk menghadap Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berdiri dengan sikap sempurna menghadap Terdakwa dan dengan seketika Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terbuka (menampar) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kanan dan pipi kiri yang mengenai telinga kiri Saksi-1 serta memukul 1 (satu) kali pada wajah bagian kening Saksi-1 kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terbuka terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.30 Wita Saksi-1 yang masih merasakan sakit pada bagian telinga kiri dibawa dengan dikawal oleh Saksi-4 (Sertu Agus Buhori) bersama Kopda Hasbi sebagai anggota Masmil Makassar ke RS. Pelamonia dan sesampainya di Poli THT Pelamonia Saksi-1 langsung ditangani oleh Saksi-7 (DR. dr. Nani Iriani Djufri, SP.THT-KL (K) spesialis THT) dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 menyatakan telinga Saksi-1 sudah membaik dan masih diberi obat, kemudian Saksi-1 menyampaikan keluhan sakitnya dan meminta untuk dirawat di RS Pelamonia.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Dr. dr. Nani Iriani Djufri, SP.THT-KL (K) (spesialis THT) memerintahkan Saksi-4 dengan Kopda Hasbi membawa Saksi-1 untuk menemui Saksi-6 (dr. Novri /spesialis kejiwaan) dilantai II RS Pelamonia, kemudian atas petunjuk Saksi-6 (dr. Novri) yang tidak berada ditempat saat itu memerintahkan perawat untuk menyuntik Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke Bangsal 8 (delapan) ruangan Seruni untuk dirawat inap sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 atau kurang lebih 19 (sembilan belas) hari.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telinga sebelah kiri Saksi-1 mendapat luka robek pada gendang telinga berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/11/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RS TK. 07.05.01 Pelamonia dan ditandatangani oleh DR.dr. Nani Iriani Djufri, Sp. THT-KL (K) FICS ASN-IV/e Nip 1969020220000122001 yang diketahui Kepala RS. Pelamonia Makassar a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp. P.D. MARS NRP 11940001780267.

9. Bahwa benar Saksi-1 dirawat inap sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 atau kurang lebih 19 (sembilan belas) hari, bukan akibat perbuatan Terdakwa namun berdasarkan riwayat medis Saksi-1 mempunyai riwayat gangguan Psikotik/kejiwaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih dianggap terlalu berat jika dihadapkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa, selain itu juga terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindakan fisik secara spontanitas dengan cara menempeleng Saksi-1, adalah bertujuan untuk melakukan pembinaan baik kepada Saksi-1 maupun kepada penghuni lainnya, agar selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Dan perbuatan Terdakwa semata-mata tidak bertujuan untuk menyakiti atau melukai Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertujuan melakukan pembinaan, telah diterima oleh semua penghuni Pemasarakatan Militer, terbukti adanya Surat Pernyataan Bersama dari seluruh penghuni yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata bertujuan untuk melakukan pembinaan.
3. Bahwa Saksi-1 dirawat inap sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 atau kurang lebih 19 (sembilan belas) hari, bukan akibat perbuatan Terdakwa namun berdasarkan riwayat medis Saksi-1 mempunyai riwayat gangguan Psikotik/kejiwaan.
4. Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan anak yang masih membutuhkan biaya perawatan, sehingga Terdakwa diharapkan dapat optimal berada ditengah-tengah keluarganya.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana bersyarat akan lebih tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, dibandingkan apabila Terdakwa harus menjalaninya pidananya di lembaga Pemasarakatan Militer.

- Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu tersebut dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri dan Majelis Hakim Tingkat Banding yakin Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kabinblok Masmil Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah pidananya sebagaimana dalam diktum putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TALHANG Serka NRP 626191 dan Oditur Militer JAMALUDDIN PRINS, S.H. Letkol CHK NRP 548005.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 77-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 5 September 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Parman Nainggolan, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168